

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum BMT Khairul Ikhwan Martapura**

###### **a. Sejarah Singkat BMT Khairul Ikhwan**

BMT Khairul Ikhwan berdiri yang didasarkan atas Akta Notaris Hj. Tri Titi Wati, S. H. Tanggal 14 April 2011 dan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 518/08/BH/XIX.1/KOP/DISKOPUMKM/IX/2011.

BMT Khairul Ikhwan mulai berjalan pada bulan Maret 2011, yang beralamat di Jl. Sultan Adam No. 2 Gg. Jamaluddin Desa Tanjung Rema, Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Atas perkembangan usaha dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat kota Martapura pada khususnya sejak tanggal 26 April 2012 BMT Khairul Ikhwan berpindah alamat ke Jl. Sultan Adam No.4 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.

Nama BMT Khairul Ikhwan disepakati pada rapat anggota yang pada saat itu KH. M. Djazouly Seman dipercayakan untuk memberikan nama, dan atas anjuran beliau kemudian dipilihlah nama BMT "Khairul Ikhwan" yang artinya "sebaik-baik persahabatan" atau sebaik-baik persaudaraan."

BMT Khairul Ikhwan memiliki motto : “Dengan Semangat Persaudaraan Bersama Menuju Kesejahteraan” pada operasionalnya BMT ini telah mengembangkan sistem Tabungan atau Simpanan, modal penyertaan serta pembiayaan dalam bentuk kerjasama usaha dengan bagi hasil maupun pembiayaan dengan sistem jual beli barang serta dengan sistem “bahelah”.

Selain itu BMT Khairul Ikhwan juga menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah serta hibah maupun sumbangan yang penyalurannya antara lain:

- a. Pembiayaan Qardhul Hasan.
  - b. Pembiayaan usaha-usaha masyarakat miskin atau kurang mampu dalam bentuk santunan dan kegiatan sosial
  - c. Pemberian paket Ramadhan.
- a. Visi dan Misi

#### Visi

- 1) Menjadikan BMT yang berprestasi di Tingkat Nasional.
- 2) Membangun perekonomian umat.

#### Misi


- 1) Memberikan pelayanan yang optimal.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota.
- 3) Memanjakan anggota dengan sebaik-baiknya.

## Tujuan

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Menjadikan gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

## b. Struktur Organisasi

Gambar II. Struktur organisasi dan personalia BMT Khairul Ikhwan Martapura



### **c. Job Description**

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing karyawan dan pengelola adalah sebagai berikut :

- 1) Rapat Anggota
  - a) Menetapkan anggaran dasar
  - b) Menetapkan kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha.
  - c) Menetapkan pemilihan dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
  - d) Menetapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan serta belanja BMT.
  - e) Menetapkan pemilihan pengangkatan dan pemberhentian pengawas, pengurus, dan pengesahan laporan keuangan.
  - f) Menetapkan pembagian dari sisa hasil usaha.
  - g) Menetapkan, peleburan, penggabungan, pembagian, dan pembubaran BMT.
- 2) Dewan Pemeriksa
  - a) Membuat kebijakan umum dan melakukan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan operasional sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.
  - b) Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelolaan BMT.
  - c) Membuat laporan hasil pemeriksaan.
  - d) Melakukan pemeriksaan kegiatan operasional.

### 3) Dewan Pengawas Syariah

- a) Mengawasi kegiatan dan aktivitas usaha BMT agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.
- b) Memeriksa aspek syariah terhadap produk dan pengembangan produk dan jasa keuangan yang ditawarkan oleh BMT.
- c) Memberikan nasehat dan saran kepada pengurus, pengelola, dan pengawas keuangan yang berkaitan dengan aspek syariah.

### 4) Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT Khairul Ikhwan Martapura terdiri dari 5 orang yaitu terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, dan bendahara. Fungsi dewan pengurus ini adalah mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan-pelaksanaan yang dijalankan oleh manajer agar selalu mengikuti kebijaksanaan BMT Khairul Ikhwan dan sesuai dengan ketentuan syariah. Dewan Pengurus memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a) Mengelola BMT dan usahanya.
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja dan RAPB.
- c) Menjaga buku daftar anggota dan daftar pengurus.
- d) Menyelenggarakan rapat anggota rutin.
- e) Mewakili BMT dihadapan dan diluar pengadilan.
- f) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- g) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan yang berlaku.
- h) Melakukan tindakan dan usaha untuk kepentingan dan kemanfaatan BMT sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan rapat anggota.

#### 5) Manajer

Manajer pada BMT Khairul Ikhwan Martapura memiliki fungsi sebagai pemimpin dan mengawasi kegiatan BMT Khairul Ikhwan setiap hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Pengurus dan Rapat Anggota Tahunan agar tercapai tujuan BMT Khairul Ikhwan. Adapun beberapa tugas dan wewenang manajer sebagai berikut:

- a) Merumuskan dan mengusulkan kebijakan umum BMT kepada Dewan Pengurus guna mencapai tujuan dan menjaga kontinuitas BMT.
- b) Mengajukan neraca dan perhitungan laba rugi tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya kepada dewan pengawas dengan tujuan dinilai.
- c) Menyusun dan mengusulkan Rancangan Anggaran BMT dan Rancangan Kerja Tahunan kepada Dewan Pengurus.
- d) Melakukan, membuat analisis ekonomi, analisis pembiayaan yang diperlukan untuk semua proses pembiayaan berdasarkan kelayakan prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.

- e) Mengundang pemodal agar menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT).
- f) Memimpin dan mengelola BMT sehingga mencapai tujuan.

6) Bagian Penghimpun Dana

- a) Bertanggung jawab terhadap semua administrasi keuangan.
- b) Membuat laporan keuangan bulanan.
- c) Membuat buku tabungan, sertifikat tabungan berjangka dan sertifikat investasi.

7) Bagian Penyaluran Dana

- a) Mengerjakan analisis ekonomi dan analisis pembiayaan yang dibutuhkan untuk semua proses pembiayaan berdasarkan kelayakan dan prinsip-prinsip yang sehat.
- b) Memberikan informasi dan penjelasan prosedur kepada anggota dalam lingkup pembiayaan dan simpanan serta jasa anggota.
- c) Membukukan realisasi pembiayaan, angsuran pokok, margin anggota serta administrasi pembiayaan.
- d) Melakukan analisis yuridis dan analisis bertransaksi jaminan dalam seluruh proses pemberian pembiayaan.

8) Bagian Keuangan

Bagian keuangan melakukan tugas-tugas pelayanan jasa-jasa yang dapat diberikan oleh BMT Khairul Ikhwan serta pencatatan, pengadministrasian yang pelayanan transaksi nasabah, sebagai pemegang

kas dan kuasa menerima dan membayar, sekaligus mengatur dan memelihara likuiditas. Tugas pokok bagian keuangan, yaitu :

- a) Bertindak sebagai kuasa BMT dalam melakukan penerimaan setoran tunai maupun tarik tunai yang dilakukan anggota sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ada.
- b) Memproses permohonan simpanan dan jasa pelayanan.
- c) Menerima dan memberikan informasi kepada calon anggota yang memerlukan informasi dan prosedur pelayanan simpanan dan jasa layanan.
- d) Melakukan pengadministrasi, pencatatan dan pembukuan atas setiap penarik atau pengambilan uang atau pemindahbukuan dari rekening tabungan, deposito dan lainnya.
- e) Melakukan proses pengecekan buku tabungan setiap penabung yang akan tarik tunai.
- f) Melakukan pengontrolan secara ketat pada posisi kas agar tetap tercatat dan terkontrol.
- g) Membuat laporan penerimaan maupun laporan penerimaan tunai ataupun tidak tunai, membuat rekapitulasi harian dan perincian jumlah uang dalam kas.

## **2. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi peneliti mendapatkan data-data

yang berhubungan dengan produk wadi'ah dan analisis kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk *wadi'ah* dengan fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Ada dua orang informan, yaitu Ketua Pengurus dan Bagian Penyalur Dana BMT Khairul Ikhwan Martapura yaitu Bapak Armansyah dan Ibu Nor Kamalia. Hasil wawancara tersebut sebagai berikut:

*wadi'ah yad dhamanah* adalah penitipan barang atau uang, dimana lembaga yang menerima titipan diperbolehkan untuk mengelola dana tersebut. Atas dasar ini lembaga akan memberikan kompensasi berupa bonus kepada nasabah yang menyimpan dengan produk *wadi'ah* tersebut. Bonus yang akan didapat oleh nasabahpun tidak dapat kepastian dan tergantung pada pihak lembaga karena bonus ini tergantung kesukarelaan pihak lembaga, artinya bonus tersebut tidak disyaratkan sebelumnya atau diawal akad (Manan, 2012, hlm. 367). BMT Khairul Ikhwan memiliki nasabah yang cukup banyak dan terus meningkat dari tahun-ketahun. Produk unggulan yang dimiliki BMT Khairul Ikhwan adalah produk *Wadi'ah* yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Posisi BMT Khairul Ikhwan Martapura yang dekat dengan pasar menyebabkan masyarakat banyak yang tertarik dan mereka datang langsung ke kantor BMT untuk menanyakan produk apa saja yang memberikan mereka keuntungan yang cukup banyak selain uang mereka terjamin keamanannya. Atas hal tersebut pengelola atau karyawan BMT menjelaskan tentang produk *wadi'ah*

yang memberikan mereka keuntungan berupa bonus yang cukup banyak. Selain mempromosikan kepada masyarakat yang baru bertanya-tanya, pihak BMT juga mempromosikan produk *wadi'ah* kepada para anggotanya yang sudah lama bergabung dan mempromosikan produk *wadi'ah* lewat brosur, famflet, dan internet.

Masyarakat yang sudah mengetahui produk *wadi'ah* melalui penjelasan pengelolanya mereka cukup banyak yang tertarik dan akhirnya membuka tabungan *wadi'ah* tersebut. Ada masyarakat yang langsung membuka tabungan tersebut dan ada juga yang datang kembali dilain waktu. Berdasarkan observasi secara langsung banyak masyarakat yang langsung tertarik dan membuka tabungan *wadi'ah*. Ini disebabkan oleh cara promosi karyawan kepada calon nasabah yang sangat menarik yakni langsung menjanjikan bonus yang cukup banyak dan bervariasi. Bonus yang didapat ada dua jenis yakni paket alat tulis dan sembako, sesuai dengan jenis tabungan *wadi'ah* yang dipilih oleh nasabah.

Masyarakat yang sudah mendaftar tabungan produk *wadi'ah* merasa sangat senang dan merasa sangat terbantu dengan adanya produk *wadi'ah* tersebut. Mereka merasa banyak sekali keuntungan yang mereka dapatkan. Keuntungan tersebut terutama dilihat dari aspek bonus yang didapatkan sesuai dengan jenis *wadi'ah* yang digunakan yaitu *wadi'ah* gula/sembako dan *wadi'ah* santri. BMT khairul Ikhwan menyebutnya dengan poin yang bisa ditukarkan berupa sembako

yang bisa diambil pada saat pertengahan Ramadhan dan poin yang bisa ditukarkan dengan paket alat tulis pada saat tahun ajaran baru sekolah.

Keuntungan lain yang didapatkan oleh nasabah, yaitu:

- a. Apabila calon nasabah yang ingin mendaftar produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura, maka nasabah tersebut tidak diharuskan menjadi anggota BMT yang harus membayar simpanan khusus dan tabungan wajib.
- b. Nasabah hanya diharuskan membeli buku tabungan *wadi'ah* sebesar Rp. 10.000,- .
- c. Tidak dibebankan biaya administrasi bulanan
- d. Bonus yang pasti didapatkan oleh nasabah, karena hal ini telah dijanjikan oleh karyawan atau pengelola ketika mempromosikan. Pendapatan bonus tersebut dengan syarat harus menabung  $\geq$  Rp.500.000.
- e. Nasabah mendapatkan SHU
- f. Minimal Rp. 10.000 sudah bisa menabung produk *wadi'ah*
- g. Pada waktu RAT juga diberikan iming-iming hadiah jika yang beruntung (SOP BMT Khairul Ikhwan, 2011, hlm . 13).

Pelayanan pengelola ataupun karyawan BMT Khairul Ikhwan Martapura sudah sangat baik. Ini terbukti dari nasabah atau anggotanya yang merasa sangat puas. Selain nasabah bisa datang langsung ke kantor untuk melakukan transaksi, karyawan juga menerapkan sistem jemput bola. Pelayanan sistem jemput bola

adalah pelayanan yang memberlakukan sistem karyawan yang datang langsung ke tempat di manapun anggotanya berada untuk melakukan transaksi setor tunai maupun tarik tunai.

Perlu diingat bahwa produk *wadi'ah* yang digunakan BMT Khairul Ikhwan Martapura menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dimana dalam akad ini dana yang didapatkan dari tabungan nasabah atau anggota boleh digunakan untuk kegiatan atau aktivitas perekonomian lainnya. Salah satunya adalah untuk kegiatan pembiayaan BMT. Atas hal tersebut maka pihak BMT berhak memberikan kompensasi kepada anggotanya dalam bentuk bonus. Berdasarkan ketentuan akad ini, BMT Khairul Ikhwan telah menerapkannya dalam proses pembukaan dan pelayanan produk *wadi'ah* yang sudah dipastikan dari awal oleh karyawannya mendapatkan bonus. Pelaksanaan pengucapan akad biasanya dilakukan langsung dengan nasabah pada saat nasabah melakukan proses pembukaan tabungan produk *wadi'ah*.

### **3. Tahapan-Tahapan dalam Proses Pembukaan Produk *Wadi'ah Yad Dhamanah* Di BMT Khairul Ikhwan Martapura**

Tahapan-tahapan pembukaan tabungan produk *wadi'ah yad dhamanah* yang telah disebutkan oleh pengelola atau staf khusus yang menangani produk *wadi'ah*, yaitu:

- a. Mengisi formulir tabungan produk *wadi'ah*.
- b. Melengkapi persyaratan berupa KTP bagi calon nasabah yang mendaftar *wadi'ah* gula/sembako dan KK bagi calon nasabah yang mendaftar *wadi'ah* santri.

- c. Membeli buku tabungan sebesar Rp. 10.000
- d. Membacakan akad tabungan produk *wadi'ah* (SOP BMT Khairul Ikhwan, 2011, hlm. 14).

## **B. Analisis Data**

### **1. Penerapan Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada Produk *Wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura**

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dan wawancara dengan informan yaitu Bapak Armansyah sebagai Ketua Pengurus dan Ibu Nor Kamalia sebagai Bagian Penyalur Dana bahwa akad *wadi'ah yad dhamanah* yang ada di BMT Khairul Ikhwan Martapura juga telah melakukan beberapa kriteria yang bisa disebut sebagai BMT yang memenuhi unsur syariah, yaitu:

- a. Produk *wadi'ah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura bersifat simpanan atau tabungan untuk para anggotanya. Tabungan *wadi'ah* yang diterapkan ada dua jenis yaitu, tabungan *wadi'ah* sembako/gula dan tabungan *wadi'ah* santri. Namun, dalam setor tunainya nasabah mendapatkan kemudahan yaitu hanya Rp. 10.000,- sudah bisa setor tunai tabungan *wadi'ah*. Transaksinyapun juga sangat mudah dimana petugas BMT mengambil langsung dimanapun nasabah berada. Jadi nasabah tidak perlu datang langsung ke kantor BMT untuk melakukan transaksi. Layanan tabungan sejenis ini biasa disebut dengan layanan jemput bola. Adanya kemudahan dan keuntungan tabungan *wadi'ah* tersebut masyarakat sangat senang dan banyak yang tertarik.

- b. Produk *wadi'ah* yang diterapkan di BMT Khairul Ikhwan Martapura untuk pengambilannya atau penarikannya hanya boleh 1 tahun sekali saja. Nasabah yang memilih tabungan *wadi'ah* sembako/gula maka untuk penarikannya pada saat 1 minggu sebelum Ramadhan sedangkan tabungan *wadi'ah* santri, nasabah hanya boleh melakukan penarikan pada saat tahun ajaran baru. Tarik tunai yang diterapkan juga memberlakukan layanan jemput bola.
- c. BMT khairul Ikhwan juga memberikan bonus atau kompensasi kepada nasabah yang menggunakan tabungan *wadi'ah*. Bagi nasabah bonus tersebut cukup menarik dan banyak. Bonus yang diberikan sesuai dengan nama tabungan *wadi'ah* yang dipilih oleh nasabah. Jika nasabah memilih tabungan *wadi'ah* sembako/gula, maka bonus yang didapatkan berupa paket sembako juga. Bonusnya bisa diambil pada waktu pertengahan Ramadhan di BMT *mart*. Jika nasabah memilih tabungan *wadi'ah* santri, maka bonus yang didapatkan berupa paket alat tulis sekolah. Bonusnya bisa diambil pada saat tahun ajaran baru. Pihak BMT memberikan bonus tersebut tetapi dengan syarat harus menabung  $\geq$  Rp. 500.000. Semakin banyak menabung maka semakin banyak pula bonus yang diberikan kepada nasabah. Pihak BMT menyebutnya sebagai poin yang bisa ditukarkan dengan bonus. Hal ini sudah jelas, jika menabung  $\leq$  Rp.500.000 maka nasabah tersebut tidak akan mendapatkan bonus.

Pemberian bonus tersebut disyaratkan dan dijanjikan oleh pihak BMT kepada nasabah dari awal ia ingin membuka tabungan *wadi'ah* ini. Mereka menyebutkan bahwa bonus tersebut pasti akan diberikan kepada nasabah jika menggunakan tabungan *wadi'ah* ini. Hal ini dilakukan agar menarik minat nasabah untuk membuka tabungan *wadi'ah* ini. Mereka beranggapan jika tidak menyebutkan bonus tersebut diawal, maka kemungkinan besar sangat sedikit masyarakat yang ingin menggunakannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka menyebutkan bahwa produk *wadi'ah* yang mereka terapkan secara umum sudah sesuai dengan syariah. Karyawan BMT Khairul Ikhwan biasanya mengikuti seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan kesyariahan suatu produk. Menurut mereka produk ini tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak BMT. Produk *wadi'ah* ini adalah dana jangka panjang yang dapat ditukarkan berupa poin agar mendapatkan bonus. Mereka menerapkan sistem poin dalam pemberian bonusnya, jadi bagi hasil tidak tetap atau tidak pasti tetapi tergantung pendapatan BMT Khairul Ikhwan Martapura.

## **2. Kesesuaian Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Khairul Ikhwan Martapura**

Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa mengenai tabungan dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah

bahwa kebutuhan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa sekarang ini membutuhkan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpun dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. DSN juga menimbang bahwa kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum fiqih (syariah). Oleh karena itu, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syar'iyah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syariah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 1).

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka DSN memutuskan untuk menetapkan fatwa tentang tabungan yaitu Fatwa DSN No: 02/DSN-MUI/IV/2000. Salah satu isi dari fatwa tersebut adalah ketentuan umum berdasarkan prinsip *wadi'ah*:

- a. Bersifat simpanan
- b. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan diawal, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank (Umam, 2016, p. 92).

Alat ukur kesesuaian akad *wadi'ah yad dhamanah* berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

- a. Indikator yang sesuai dengan fatwa

1. Bersifat simpanan atau tabungan

Produk *wadi'ah* yang ada di BMT Khairul Ikhwan sifatnya adalah simpanan yang berupa tabungan santri dan tabungan gula/sembako. Nasabah hanya perlu membeli buku tabungan sebesar Rp. 10.000,- dan minimal Rp. 10.000,- sudah bisa menabung produk *wadi'ah* tersebut. Tabungan *wadi'ah* di BMT ini dibebaskan biaya administrasi bulanan.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan

BMT khairul Ikhwan menerapkan tarik tunai tabungan ini berdasarkan kesepakatan yakni hanya bisa diambil 1 tahun sekali saja pada saat tahun ajaran baru sekolah untuk tabungan *wadi'ah* jenis santri dan pada saat menjelang Ramadhan untuk tabungan *wadi'ah* jenis sembako/gula.

- b. Indikator yang tidak sesuai dengan fatwa

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan praktik akad *wadi'ah yad dhamanah* di BMT Khairul Ikhwan Martapura yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Isi fatwa tersebut adalah tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari lembaga. Praktik yang diterapkan berupa penyampaian bonus diawal dan sudah dijanjikan pasti akan mendapatkan bonus tersebut setiap tahunnya dengan syarat harus

Jumlah tabungan yang disimpan  $\geq$  Rp. 500.000. Seharusnya pemberian bonus tidak boleh disampaikan diawal dan tidak boleh dijanjikan karena pemberian ini hanya bersifat kesukarelaan dari lembaga dan boleh tidak memberikan bonus tersebut.

Tabel III. matriks kesesuaian Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* pada produk wadi'ah dengan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

No.	Praktik Produk <i>Wadiah Yad Dhamnah</i>	Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000	sesuai	Tidak sesuai
1.	Bersifat simpanan	Bersifat simpanan	✓	
2.	Simpanan hanya boleh diambil 1 tahun sekali saja yakni 1 minggu sebelum Ramadhan dan tahun ajaran baru	Simpanan bisa diambil kapan saja ( <i>on call</i> ) atau berdasarkan kesepakatan.	✓	
3.	Pemberian bonus produk wadi'ah sudah dijanjikan dari awal pasti mendapatkan bonus dan syaratnya harus menabung $\geq$ Rp.500.000 untuk mendapatkan bonus	Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ( <i>'athaya</i> ) yang bersifat sukarela dari bank		✓